

BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 90 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, terpadu, cepat dan terkoordinasi maka diperlukan suatu lembaga yang menanganinya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang Selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
13. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dari kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka , sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat;
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan daya guna;
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat Pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembang;
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan bencana.

Pasal 5

BPBD Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

Pengaturan Unsur pelaksana BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Keanggotaan unsur pengarah dan pengaturan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD.

Pasal 11

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, yang meliputi :

- a. pra bencana;

- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, BPBD mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan;
- c. pelaksana.

Pasal 13

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya yang terkait, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 14

Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dari perangkat daerah yang terkait, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 15

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah yang terkait, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD menggunakan klasifikasi B dengan berdasarkan atas beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesepsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada kepala Pelaksana BPBD;

- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- (4) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, integritas program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan Peraturan Perundang-undangan organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayah; dan
 - f. Pengkoordinasian data penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- (3) Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pemantauan, evakuasi dan analisa pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (5) Seksi kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) seksi kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana saat tanggap darurat;

- d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. Pemantauan, eвакуasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- (7) Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- (8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) seksi rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. Pemantauan, eвакуasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 19

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat membentuk satuan tugas, seperti satuan tugas pengendalian operasional, satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 21

Pengisian Jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 23

Pimpinan unsur pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 24

Pimpinan unsur pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Pimpinan unsur pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 26

Unsur pengarah melakukan sidang secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 27

Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga Internasional dan/atau pihak lain dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 28

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi Kalimantan Timur dengan BPBD bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi Kalimantan Timur dapat melaksanakan fungsi Komando, koordinasi dan pelaksanaan.

Pasal 29

Hubungan kerja antara BPBD dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan penanggulangan bencana.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 31

BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain :

- a. Laporan situasi kejadian bencana;
- b. Laporan bulanan kejadian bencana;
- c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- d. Laporan penerimaan dan pengeluaran bantuan yang berasal dari sumbang masyarakat;
- e. Laporan pertanggungjawaban dan kontinjensi bencana dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berupa hibah yang berasal dari BNPB.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 32

Pembiayaan BPBD dalam penangana bencana dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 33

Dengan terbentuknya BPBD, maka segala bentuk dan pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Barat yang ada dinyatakan tidak berlaku dan menyelenggarakan penyerahan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan efektif dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah tanggal diundangkan dan atau setelah Pelantikan Pejabat yang ditunjuk.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kutai Barat.

ditetapkan di, Sendawar
pada tanggal, 30 Desember 2010

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di, Sendawar
pada tanggal, 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 32.


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

TANGGAL : 30 DESEMBER 2010

NOMOR : 90 TAHUN 2010

TENTANG : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**



ditetapkan di, Sendawar
pada tanggal, 30 Desember 2010

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS